

SIARAN PERS

Uji UU Kesehatan: Saksi Presiden dan Persatuan Ahli Gizi dan KIGI Berikan Keterangan

Jakarta, 29 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (29/10), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi Pemerintah Perkara 50/PUU-XXII/2024, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, dan Kolegium Ilmu Gizi Indonesia. Ada 2 (dua) Permohonan yang diuji bersamaan yakni, Permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita. Sedangkan permohonan Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Iwan Hari Rusawan.

Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa perubahan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan menghalangi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) langsung setelah lulus. Padahal, selama masa pendidikan, mereka sudah memilih konsentrasi sesuai minat dan keahlian dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Permohonan ini mempersoalkan kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk berpraktik. Para Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku tiba-tiba tanpa ketentuan peralihan, sehingga mahasiswa yang terdaftar sebelum pasal tersebut berlaku tidak bisa berpraktik tanpa menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi.

Dengan mengakui hanya lulusan perguruan tinggi tanpa opsi lain, Pasal (6) dan (7) UU Kesehatan dianggap melanggar Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, karena tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap lulusan pendidikan non-perguruan tinggi atau opsi yang adil. Pemohon juga tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan kompetensi melalui uji kompetensi atau memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Dalam persidangan, saksi dari pihak Presiden (19/09) lalu, Fitri Hidayani yang merupakan Kepala Instalasi Pelayanan Gizi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, menjelaskan tentang pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang gizi. Fitri memaparkan bahwa pengaturan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi untuk memastikan bahwa setiap SDM dapat menjalankan perannya secara efektif di area kerjanya. Khusus untuk Tenaga Gizi yang bekerja di Asuhan Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan, mereka diwajibkan memiliki Surat Kewenangan Klinis (SKK), yang diterbitkan oleh RSCM dan ditandatangani Direktur Utama. Untuk memperoleh SKK, tenaga gizi harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif dan Surat Izin Praktek (SIP) yang berlaku. Sementara itu, tenaga gizi yang belum mendapatkan SKK ditempatkan di area perencanaan, produksi, dan distribusi makanan.

Fitri juga menjelaskan bahwa Instalasi Pelayanan Gizi di RSCM memiliki 66 tenaga gizi dengan berbagai kualifikasi, di antaranya 5 orang dengan pendidikan Diploma 3 Gizi, 32 orang Sarjana Gizi (S1), 2 orang Magister Gizi (S2), 17 orang berprofesi Dietisien, serta 6 orang yang merupakan Dietisien sekaligus memiliki gelar S2 Gizi. Dari komposisi tersebut, sebanyak 34 tenaga gizi berada dalam kategori akademik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, tenaga akademik tersebut diwajibkan melanjutkan pendidikan ke jenjang Profesi Dietisien agar dapat menjalankan tugas mereka di area pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien (*hands-on*).

Dalam sidang mendengar keterangan ahli yang dihadirkan Pemerintah (10/10) lalu, Guru Besar Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran UI dan RSCM, Budi Sampurna, menjelaskan bahwa pengertian tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU 17/2023 sudah berlaku sejak UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini bertujuan memastikan kompetensi tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, bermutu, dan aman. Pengertian tenaga medis dalam Pasal 1 angka 6 UU 17/2023 juga ditetapkan untuk kepentingan yang sama. Menurut Budi, jika permohonan Pemohon terkait perubahan frasa dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU 17/2023 dikabulkan, maka jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar, bermutu, dan aman tidak akan tercapai. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia tidak boleh mengabaikan hak orang lain, dalam hal ini terkait pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. **(FF)**